

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P. 83 /MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2016
TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DALAM PROGRAM HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKM) DI KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Oleh :

**EDI PERWIRA GINTING
NPM : 171803053**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/19

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DALAM PROGRAM HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKM) DI KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**EDI PERWIRA GINTING
NIM. 171803053**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/19

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
Tentang Perhutanan Sosial Dalam Program Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Di Kabupaten Langkat

Nama : EDI PERWIRA GINTING

NIM : 171803053

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Subaldi, SH, M.H.

Dr. Abdul Kadir, SH, M.si.

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



Telah diuji pada Tanggal 26 Juli 2019

Nama : Edi PerwiraGinting

NIM : 171803053



PanitiaPengujiTesis :

Ketua : Dr. Isnaini, SH , M.Hum

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH , MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH , M.Hum

Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si

PengujiTamu : Dr. Marlina, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/19

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Juli 2019

Yang menyatakan,



Edi Perwira Ginting

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/19

ABSTRAK

Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Dalam Program Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Kabupaten Langkat

Nama : **Edi Perwira Ginting**
NPM : **171803053**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Pembimbing I : **Prof. Dr. Suhaidi S.H., M.H.**
Pembimbing II : **Dr. Abdul Kadir S.H., M.si.**

Hutan merupakan sumber kehidupan setiap manusia dan juga menjadi sumber masalah, terutama bagi mereka yang hidup bersampingan dengan hutan. Hutan dan kawasan hutan yang tak terlepas, keduanya merupakan satu kesatuan. Konflik tenurial antara masyarakat dan kawasan hutan kerap terjadi, antara menjalankan hidup dan menjaga kelestarian hutan seperti dua sisi mata uang yang berbeda, tentunya berbeda arah namun sama pentingnya. Munculnya suatu kebijakan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik selama ini terjadi. Perhutanan Sosial melalui Program Hutan Kemasyarakatan merupakan solusi untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat yang ada dipinggiran hutan, serta terjaganya keberlangsungan dan kelestarian kawasan hutan/hutan. Namun menjalankan suatu program tak selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, masih adanya hambatan terutama areal yang ada di kabupaten langkat. Sehingga pentingnya untuk membuat judul “Analisis Perkembangan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial Dalam Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Kabupaten Langkat”.

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan analisis data kualitatif.

Pengaturan Perhutanan Sosial merupakan pedoman pemberian hak untuk mengelola kawasan hutan. Yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik tenurial serta mengangkat perekonomian, ketimpangan sosial masyarakat serta tetap menjaga keberlangsungan dan kelestarian hutan. Namun pelaksanaan Perhutanan Sosial dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Langkat masih sangat minim, dengan luasan areal yang layak diusulkan, masih terlalu sedikit yang mengajukan permohonan, dan masih sedikit yang dapat di realisasikan. Terkususnya kepada kepada Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang. Kelompok tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, namun tidak dapat dilaksanakan Hak dan Kewajibanya. Faktor masyarakat, pihak ketiga dan oknum yang berkepentingan merupakan penyebab terhambatnya pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Menteri, Hutan Kemasyarakatan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENT MINISTER'S RULE AND P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 FORESTRY ON SOCIAL FORESTRY IN THE PUBLIC FOREST PROGRAM (HKM) IN LANGKAT DISTRICT

Name : *Edi Perwira Ginting*
Npm : *171803053*
Study Program : *Magister Of Law*
Tutor I : *Prof. Dr. Suhaidi S.H., M.H.*
Mentor II : *Dr. Abdul Kadir S.H., M.Si.*

Forests are the lifeblood of every human and also the source of problems, especially for those who live alongside them. The forest and the area of the forest are both one and the same. The tenurial conflict between society and forest areas is common, between running a living and maintaining a forest like two different sides of a different currency, certainly different directions but equally important. Got a policy with the release of the minister of the environment and forestry number p.83 / menlhk/setjen/kum. 1/10/2016 about social forestry, is a solution to resolving conflict during this time. Social forestry through the community forest program is a solution to improving the level of life and economy of the forest's edge, as well as preserving and sustainable forest environment. But running a program doesn't always go well and according to expectations, there are still obstacles and obstacles especially those in the langkat district. So the importance of making the heading "development analysis of neighborhood minister's policy and p.83 2016 forestry on the social forestry of the public forest program (HKM) in langkat district."

Research in writing this thesis is a normative law study by using secondary data covering primary legal material, secondary legal material and tertiary material and using qualitative data analytics.

The social forestry setup is a legal guide to managing forest areas. It aims to solve the tenurial conflict and to uplift the economy, the social inequality of society, and to keep the forests alive and sustainable. But the implementation of social forestry in the public forest program in langkat county is still very scant, with a general area worth proposing, there are too few applications, and still too few to realize. The damned to the local cottons of pulu forest. The group had received a decree for the public forest use license, but its rights and obligations could not be performed. The community factor, the third party and concerned individuals, was at the root of the society's outreach program.

Key words: appropriation, community forest

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Penulis Panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan.

Adapun judul penelitian ini adalah: "Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Dalam Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Kabupaten Langkat ". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing : Prof. Dr. Suhaidi S.H., M.H., Dr. Abdul Kadir S.H., M.si., dan Dr. Marlina, S.H., M.Hum. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti, K.MS. atas kesempatan menjadi Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Dr. Marlina, S.H, M.Hum, sebagai Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Prof. Dr. Suhaidi S.H., M.H., sebagai Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
5. Dr. Abdul Kadir, S.H, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan yang sangat penting.
6. Kedua Alm& AlmhOrang Tua tercintayang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Kepada Keluarga besar Rumah Jabu M. Ginting : Cipta Ginting, Berlina Wati Ginting, Indah Nian Ginting, Kurniati Ginting, dan Endam Ginting yang tak henti-hentinya memberikan nasihat dan doa kepada penulis.
8. Kepada keponakan-keponakan tersayang Haikal Ramadhan Ikshan, Amanda Yenira Ikshan, Fiqri Lubis, Fadli Lubis, Dairu, Nur Sarah Ginting, Nur Halimah Ginting serta keponkan dan sepupu lainnya.
9. Calon Teman Hidup Penulis, Erlince Silvana Rosa Br Kaban yang terus mengingatkan dan memberi semangat dalam penyelesaian studi ini.
10. Rekan-rekan KerjaSatgas BPBDSU yang memberikan masukan dalam penulisan ini.
11. Kepada Rekan seperjuangan Hendrikyang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini dan rekan-rekan Mahasiswa Pasca Sarjana lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Medan, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	11
a. Kerangka Teori	11
b. Kerangka Konseptual	24
1.7 Metode Penelitian	25
a. Waktu Penelitian	25
b. Jenis atau Spesifikasi Penelitian	25
c. Pendekatan Penelitian	26
d. Sumber Data	26
e. Alat Pengumpul Data	28
f. Analisis Data	29
BAB II PENGATURAN PERHUTANAN SOSIAL	30
2.1 Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan SDA	37
2.1.1 Pehutanan Sosial dan Tora	40

2.1.2 Kebijakan Oprasional Perhutanan Sosial	44
2.1.3 Status Objek Perhutanan Sosial	47
2.1.4 Pengelola Hutan dan Pemegan Izin Perhutanan Sosial	48
2.1.5 Pemanfaatan dan Peluang Regulasi Khusus	49
2.2 Pengaturan Perhutanan Sosial	50
2.2.1 Proses Pengajuan Perhutanan Sosial	51
2.3 Perizinan Proses Pemohonan	58

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM HUTAN

KEMASYARAKATANDALAMMENDAPATKANIUPHKM

DI KAB. LANGKAT	65
3.1 Analisis Kawasan Hutan Di Kab LKT.....	65
3.2 Prinsip dan Metodologi Penyelenggaraan IUPHKm	74
3.3 Calon Areal Kerja IUPHKm.....	80
3.3.1 Perkembangan IUPHKm LKT.....	81

BAB IV HAMBATAN DAN SOLUSI PELAKSANANAAN

PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENDAPATKAN IUPHKM.... 90

4.1 Hambatan Pelaksanaan Perhutanan Sosial Secara Umum	91
4.2 Hambatan Sacara Khusus Dalam Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan.....	99

4.3 Hamabatan dan Solusi dalam menjalankan Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan


Pulu Dagang 101

BAB V PENUTUP..... 107

A. KESIMPULAN 107

B. SARAN 108

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesa-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 Ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).¹

Implementasi dari pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 kemudian lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa 'Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki Hutan Hujan Teropis yang menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan tingkat keberagaman Flora dan Fauna yang tinggi. Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, ini mengartikan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkontribusi dalam pemasok oksigen dunia (menjadi paru-paru dunia).

¹ Santoso, Urip. *Hukum Agraria : Kajian Kompherensif*, (Kencana Prenada Media Goup, Jakarta 2012) Hlm 153-154

Melihat betapa pentingnya hutan untuk kehidupan dan bagi masa depan manusia, namun betapa memprihatinkan mengingat laju kehilangan hutan di Indonesia begitu cepat. Pengelolaan hutan yang tidak baik serta pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tidak merata mempercepat tergerusnya hutan. Selain perusahaan swasta yang tidak terkontrol, masyarakat secara umum juga ikut dalam pengerusakan hutan, terutama bagi mereka yang langsung hidup berdampingan dengan hutan.

Bagi sebagian masyarakat terutama yang tinggal di pinggir hutan, mengisahkan persoalan Tapak yang tidak berujung. Konflik tenurial sering terjadi sehingga wilayah hutan menjadi suatu persoalan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Indonesia yang akan kaya dengan alamnya tidak membuat masyarakat hidup dengan layak terutama bagi mereka yang hidup di pinggir hutan atau kawasan hutan.

Selain faktor ekonomi, sosial budaya masyarakat juga turut dalam mempengaruhi nasib keberlangsungan hutan Indonesia. Permasalahan tersebut sudah terjadi sejak lama. Sehingga perlunya kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang panjang. Berbagai kebijakan memang sudah pernah dibuat oleh pemerintah. Namun mengalami beberapa perubahan dengan penyesuaian hingga saat ini. Salah satu yang terbaru ialah dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial Merupakan suatu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelesaian

permasalahan Tapak yang sering terjadi. Perhutanan Sosial juga menjadi suatu program pemerintah yang dianggap solusi dalam membangun perekonomian dari pinggiran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberantas ketimpangan sosialserta menjaga ke seimbangan Lingkungan.

Dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian hutan memang menjadi tagung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Karena hutan merupakan kebutuhan bersama saat ini dan masa yang akan datang. Sehingga perlunya dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya. Akan tetapi untuk merealisasikanya masih perlu perjuangan, pengorbanan dan kesadaran. Hal tersebut di harapkan dapat di wujudkan melalui program Perhutanan Sosial tersebut.

Perhutanan Sosial memiliki beberapa skema diantaranya adalah tentang Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sudah sesuai dalam perwujudtan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 2 “ Penyelenggaran kehutanan berasaskan manfaat dan lestari,kerakyatan,keadilan,kebersamaan,keterbukaan, dan keterpaduan. Dalam hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya dalam

pengelolaan hutan harus berkesinambungan yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat secara bersama-sama namun tetap pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan penjelasannya telah memberikan ketentuan tentang asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui penegakan hukumnya.

Beberapa asas yang terdapat dalam pasal 2 tersebut adalah asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas ekoregion, asas keaneka ragaman, asas pencemaran membayar, asas partisipatif, asas kaerifan lokal, asas kata kelola pemerintahan yang baik, dan asas ekonomi.²

Penjelasan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 memberikan pemahaman terhadap beberapa asas tersebut. Ada pun penjelasannya yang di maksud dalam beberapa asas itu adalah Pertama-tama adalah asas “Tanggung jawab negara” yang di maksud adalah :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masas depan.

²Sodikin, *penegakan hukum lingkungan*, (in media, bogor,2018) hlm. 2.

- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- c. Negara mencegah di lakukanya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.³ dengan adanya asas tanggung jawab negara ini, sesungguhnya indonesia telah mempunyai suatu kehendak yang kuat untuk menegakan prinsip tanggung jawab negara dalam hubungannya dengan upaya perlindungan yang memiliki karakter lintas batas negara.⁴ Dalam hal tersebut negara menjamin dua hal sekaligus diantaranya negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam dan menjamin keberlangsungan sumber alam tersebut. Dimana setiap langkah dalam mengambil suatu kebijakan maka harus di dasarkan tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat dan menjaga sumber daya alam yang tersedia.

Hal tersebut ditegaskan kembali pada pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.⁵

- (1) Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termaksud kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,kawasan hutan dan hasil hutan.,
 - b.

³*Ibid*

⁴Majalah Lingkungan & Pembangunan,(Jakarta, 2001) hlm. 30.

⁵Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, *Tentang Kehutanan* Pasal 4 Ayat (1) dan (2)

Menetapkan status diwilayah tertentu sebagai hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan., c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan,serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Secara Yuridis Status hutan Itu terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat(*Rechtsgemeen Schap*). Hutan adat tersebut sebelumnya di sebut hutan ulayat,hutan marga,hutan pertuanan, atau sebutan pertuanan atau sebutan lainnya hutan yang di kelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensinya adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi.Sedangkan hutan hak yang berada pada tanah yang di bebani hak milik yang lazim disebut hutan rakyat.⁶

Sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan Perhutanan Sosial terutama dalam program HKm, masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perwujudan peningkatan ekonomi masyarakat, menjaga dan merawat kelestarian lingkungan. Dengan alur dan mekanisme yang sudah di tetapkan oleh pemerintah yang menjadi acuan dalam melaksanakan program tersebut.

Namun hal tersebut menjadi polemik yang baru dikalangan masyarakat, pemerintah daerah/dinas terkait dan aparat penegak hukum. Selaintidak meratanya keterbukaan informasi dan sosialisasi tentang Perhutanan Sosial

⁶ediwarman,*penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*, (Genta publishing, yogyakarta, 2015) hlm 40.

kepada masyarakat, masih banyak pejabat didaerah yang tidak memahami tentang program tersebut. Seperti Lurah/kepala desa, Camat, Bupati, Gubernur, dan aparat penegak hukum. Sehingga untuk mendapatkan izin tersebut masih sangat sulit bahkan dari tingkat terendah (kepala desa).

Kepala desa sering kali kebingungan dan tidak memahami apa dan bagaimana Perhutanan Sosial atau HKm, sehingga dalam beberapa kasus dalam pembentukan kelompok, kepala desa enggan dan takut untuk menyetujuinya. Padahal sudah jelas dalam program tersebut tentang produk-produk perhutanan sosial yang di keluarkan surat keputusan meteri. Dengan tujuan pemerataan ekonomi dengan cakupan tiga aspek lahan,kesempatan usaha, dan sumber daya manusia.

Konsep yang di terapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) di harapkan masyarakat Indonesia yang berada di sekitaran Hutan/Kawasan Hutan dapat mengelola Hutan/kawasan Hutan secara baik bersama-sama dan mandiri. Sehingga terciptanya kesejahtraan yang merata dan terjaga ekosistem alam. Namun hal tersebut tidak lah selalu berjalan dengan mulus, masih banyak tantangan yang harus di hadapi oleh masyarakat.

Selain ketidak terbukaannya informasi, masih adanya oknum-oknum yang patut diduga tidak melaksanakan program tersebut. padahal kebijakan tersebut seharusnya mengurangi dan atau menghilangkan konflik antara masyarakat dengan hutan yang sering terjadi selama ini. Sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang terjaga.

Permasalahan tersebut banyak terjadi di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dimana wilayah kehutanannya tersebut masuk kedalam Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah I Sumatera. Yang hutan atau kawasan hutanya banyak dikuasai berbagai pengusaha untuk kepentingan komersil secara ilegal, Terutama dalam perusahaan kelapa sawit.

Berdasarkan hal-hal diatas dan melihat pentingnya program yang di canangkan oleh pemerintah tersebut, maka perlu kiranya melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Dalam Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Kabupaten Langkat”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan perhutanan sosial dalam ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan perhutanan sosial, program Hutan Kemasyarakatan (HKm), dalam mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Kabupaten Langkat?
3. Apa yang menjadi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Langkat dan di areal kerja Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang?

1.3 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Dalam Program Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Di Kabupaten Langkat bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji tentang pengaturan hukum dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Indonesia.
2. Untuk mengkaji manfaat bagi masyarakat dan pemerintah program tersebut.
3. Untuk menelusuri dan mengkaji permasalahan dan hambatan dalam program Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian sudah sepatutnya dan seharusnya memiliki kegunaan untuk memecahkan masalah pada prihal yang akan di teliti, Untuk itu setidaknya memberikan manfaat praktis. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.

Adapun manfaat dari penelitian yang di lakukan penulis ialah sebagai berikut :

1. Manfaat bersifat teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini yaitu Analisis Perkembangan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83

Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial Dalam Program Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Di Kabupaten Langkat. Dapat mengembangkan Hukum Lingkungan terutama tentang Perhutanan Sosial.

2. Manfaat bersifat praktis

Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan jalan keluar bagi praktisi Lingkungan Hidup yang akurat terhadap permasalahan yang di teliti yaitu Analisis Perkembangan Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial Dalam Program Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Di Kabupaten Langkat. Dan disamping itu dapat mengungkapkan atau mengembangkan teori-teori yang sudah ada terkait permasalahan yang di teliti.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah di lakukan penulis, penelitian mengenai Analisis Perkembangan Penegakan Hukum Kehutanan Di Wilayah Sumatera Utara Setelah Di Keluarkanya Program Kehutanan Sosial belum pernah di lakukan. Adapun penelitian penulis sebelumnya ialah sebagai berikut :

1. Winanda Rizky Annisa telah melakukan penelitian dengan judul Perubahan Pola Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Di Desa KaliGunting (Studi Kasus PHBM Di Desa Kaligunting, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Jawa Timur)

2. Andri Kurniawan telah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Dikawasan Kph Telawa (Studi Kasus Di Lmbh Sumber Rejeki Makmur Sejati, Terubus Lestari Dan Yosowono)
3. Sedangkan judul penelitian ini ialah Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Dalam Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Kabupaten Langkat.

1.6 Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Menurut pendapat Satjito Raharjo bahwa Landasan Teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tinggi.⁷

Teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam penulisan Tesis, penulis tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin ditemui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Dalam Penulisan Tesis ini teori layaknya pondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila pondasinya kuat, begitu juga dengan penulisan ini, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar.

Teori sebagai “seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-

⁷Rahardjo, Sapiro, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991) Halaman 254.

hubungan antara variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu.⁸

Ada dua hal yang terkandung pada defenisi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Sebuah teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas konsep-konsep yang terdefiniskan dan saling terhubung.
2. Teori menyusun anatar hubungan seperangkat variabel konsep sehingga suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena terdeskripsikan oleh variabel-variabel itu. Kerlinger menyimpulkan bahwa pada hakikatnya teori menjelaskan suatu fenomena. Penjelasan itu di lakukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang lainnya. variabel adalah simbol bilangan yang padanya di lekatkan bilangan atau nilai, seperti kelas sosial, jenis kelamin, aspirasi, dan yang lainnya.

Adapun teori-teori yang dipergunakan dalam Analisis Perkembangan Hukum ini yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia

⁸kandanghukum.blogspot.com, *Teori hukum*, (daikses pada 6 januari 2019)

baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan.⁹

Lingkungan Hidup dapat didefinisikan sebagai: 1. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada; 2. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup; 3. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor , 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa : Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹¹

Pakar lingkungan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut: Lingkungan adalah Jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.¹²

Pengertian lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia.¹³

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2005) hlm 877.

¹⁰Supardi, Bahrudin, *Berbakti Untuk Bumi*, (Rosdakarya, Bandung, 2009) hlm11.

¹¹Harum M. Husaein, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan penegakan Hukumnya*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993) hlm 6.

¹²www.seputarpengetahuan.co.id, *pengertian lingkungan hidup menurut para ahli*, (diakses pada tgl 29/06/2019)

¹³*Ibid*, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan penegakan Hukumnya*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993)

Pandangan terhadap sisi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) muncul pada saat isu tentang lingkungan hidup menjadi sangat populer. Munculnya isu tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus tidak akan menguntungkan bagi siapa saja apabila sistem biologis alam yang mendukung pertumbuhan ekonomi tidak dicermati dengan baik.

Sedangkan brown menunjukkan penilaian terhadap pembangunan berkelanjutan dari beberapa sudut pandang seperti tertinggalnya transisi energi, memburuknya sistem biologis utama (perikanan laut, padang rumput, hutan, lahan pertanian) ancaman perubahan iklim (polusi, dampak rumah kaca), dan kurangnya bahan pangan.¹⁴

Para pendukung konsep pembangunan berkelanjutan menyatakan pentingnya strategi *ecodevelopment* yang intinya menyatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang secara bersama-sama untuk mencapai produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi namun tetap pada strategi pembangunan yang berkelanjutan, baik dari sisi ekologi maupun sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam yang dimiliki berupa tanah, air, mineral, flora maupun fauna harus dimanfaatkan dan dikelola secara berhati-hati dan dengan perhitungan, sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Penyelamatan lingkungan sebagai implementasi dari pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai

¹⁴2frameit.blogspot.com, *Teori Pembangunan* (diakses pada tgl 16-06-2019)

penyanggah perikehidupan manusia, sehingga pengelolaan dan pengembangan sumber daya diarahkan untuk mempertahankan keberadaan dan keseimbangannya melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi secara terus menerus.

Sedangkan Martono menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang didasari oleh pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan mempunyai ciri-ciri :¹⁵

- a) proses pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan didukung oleh sumber dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang;
- b) sumber daya alam terutama udara, air, dan tanah memiliki ambang batas, sehingga pemanfaatan secara berlebihan dapat mengurangi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sehingga mengurangi kemampuannya dalam menopang pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan gangguan pada keserasian hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya;
- c) kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, semakin baik mutu lingkungan semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, turunnya tingkat kematian, dan lain-lain;

¹⁵*Ibid*

d) pola pembangunan sumber alam tidak menutup kemungkinan memilih peluang lain pada masa depan dalam menggunakan sumber alam;

e) pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan meningkatkan kesejahteraannya.

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfir menyerap berbagai pengaruh dari berbagai aktivitas manusia. Teknologi dan sumber daya manusia dapat ditingkatkan kemampuannya guna memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menggunakan prosedur yang memperhatikan kelestarian, kemampuan, dan fungsi komponen lingkungan alam dalam ekosistem untuk mendukung pembangunan saat ini dan masa yang akan datang.¹⁶

2. Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan keadilan tentang keadilan telah dimulai sejak

¹⁶2frameit.blogspot.com, *Pembangunan berkelanjutan*, (diakses pada tgl 15 mei 2019).

Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan.

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu :¹⁷

- a. Teori
- b. Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaarding*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁸

Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.¹⁹ Ada tiga pengertian adil, yaitu :

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Hans Kelsen menyajikan esensi keadilan, adalah :²⁰

¹⁷H. Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015,) Hlm 25.

¹⁸Agra dkk., *Mula Hukum*, (Binacipta, Jakarta, 1983) Hlm. 7

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989) Hlm. 6-7

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntut terciptanya hubungan timbal balik di antara kebaikan manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut”.

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi manusia atau orang.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu :²¹

1. Keadilan dalam arti umum
2. Keadilan dalam arti khusus

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut :

²⁰Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Nusa Media, Bandung, 2008) Hlm. 2.

²¹*Ibid.* Hlm. 146.

1. Hukum
2. Kesetaraan

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang berlaku tidak jujur. Orang-orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku tidak seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu :²²

1. Keadilan distributif
2. Keadilan korektif

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagikan dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

²²*Ibid.*, Hlm. 146-148.

John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan.

Keadilan adalah :²³

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”.

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, meliputi :

1. Eksistensi keadilan, dan
2. Esensi keadilan

Eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.

John Stuart Mill kemudian menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa :²⁴

“Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan sebagainya”.

²³Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice (teori-teori keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, (Nusa Media, Bandung, 2011) Hlm. 23.

²⁴*Ibid.*

Jhon Stuart Mill memokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim, tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang. Pandangan John Stuart Mill dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

3. Terori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Raadbruch hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna (*doelmatigheid*). Tuntutan pertama kepada hukum ialah, supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif. Pandangan Gustav Raadbruch tentang keadilan tidak begitu mendalam menurut dia sudah cukup, apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama. Untuk mewujudkan daya guna, hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*). Menurut Gustav Raadbruch ada tiga nilai, yang penting bagi hukum, yaitu :²⁵

1. *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia.
2. *Gemeinschaftswete*, nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia.

²⁵Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Griya Media, Salatiga, 2011) Hlm. 33-34.

3. *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian), dan pada umumnya dalam kebudayaan.

Positivisme hukum sebagai cikal bakal kepastian hukum dikenal sebagai suatu teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan secara tajam antara “norma untuk apa diadakan menjadi sebuah standar moral yang sah”. Jadi, ada perbedaan antara membuat sebuah norma menjadi standar yang valid dengan membuat norma menjadi standar moral yang valid.

Kendati sebuah norma harus melawan kepentingan yang luhur bagi kaum positivis, tetap berlaku, asalkan tetap dihasilkan oleh sebuah formalisme hukum. Namun, tentunya tidak semua kaum positivisme sepandangan dengan Hans Kelsen yang memisahkan antara norma dengan moral atau berpandangan bahwa tidak ada kaitan sebuah norma dengan moral. Pandangan seperti demikian berlawanan dengan paham responsif yang lebih mengkritisi bahwa sebuah norma apa jadinya apabila tanpa moral di dalamnya, termasuk keadilan di dalamnya.²⁶

Baik Hans Kelsen maupun Jhon Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat dan bersifat memaksa dari otoritas atau kekuasaan tertinggi di suatu negara. Hart meneruskan ide ini menjadi aturan primer dan sekunder yang dipahami aturan dalam ranah-ranah yang lebih luas dan

²⁶Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Ghalia Indonesia Publishing, Bogor, 2011) Hlm. 40-41.

lebih sempit atau aturan-aturan yang oleh Friedman digambarkan sebagai aturan yang mengatur sebuah aturan dan sebagainya.²⁷

Dengan demikian, pandangan positivis terhadap hukum yang memberikan landasan kepada teori kepastian hukum dalam penerapannya, antara lain hukum dipahami sebagai perintah penguasa kepada seluruh rakyat atau dengan kata lain bahwa hukum dipahami sebagai seperangkat perintah yang dibuat oleh penguasa tertinggi (negara) ditujukan kepada warga masyarakat.

Hukum berlaku lokal (dalam yuridiksi negara pembuatnya), hukum harus dipisahkan dari moralitas, selalu tersedia sanksi eksternal bagi pelanggar hukum. Oleh sebab itu, demi kepastian hukum, sebuah kaidah atau norma yang diyakini dan diberlakukan secara tidak resmi oleh sekelompok masyarakat menjadi tidak memiliki daya keberlakuan karena dengan melalui formalisme norma sejalan sebuah aturan menjadi memiliki daya jangkauan dan keberlakuan yang valid.²⁸

Sederhananya, bahwa kepastian hukum menurut pandangan positivis adalah setiap pernyataan preskriptif yang dapat dikualifikasi sebagai hukum positif itu mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang logis-yuridis antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (*judex factie*) dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu (*judex juris*), yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan di ranah publik, sebagaimana dirupakan dalam bentuk undang-undang.

²⁷*Ibid.* Hlm 41.

²⁸*Ibid.*

Oleh sebab itu, dapat diakui sifatnya yang intersubjektif-objektif (*objective-intersubjective*), netral alias tidak memihak, untuk kemudian difungsikan sebagai sarana kontrol, yang pengelolaan pendaayagunaannya dan pengembangan doktrinnya dipercayakan kepada suatu kelompok khusus yang profesional, yang disebut *lawyer* atau *jurist*.²⁹

b. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsepsional dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui konstitusi, undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan defenisi operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.³⁰

Adapun defenisi operasional dalam tesis ini, adalah:

1. Analisis ialah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunya untuk di kaji lebih lanjut.
2. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat Hukum

²⁹*Ibid.* Hlm. 43.

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 96.

Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat Dan Kemitraan Kehutanan.³¹

3. Hutan Kemasyarakatan yang disingkat HKm adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.³²
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm adalah Izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi.³³

1.7. Metode Penelitian

a. Waktu dan Jenis Penelitian

Waktu penelitian di lakukan pada bulan Januari-Juli tahun 2019 di wilayah kerja KPH I Stabat serta.

b. Jenis atau Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang

³¹Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Nomor P.83 Tahun 2016, Tentang Perhuanan Sosial*, Pasal 1 Ayat (1).

³²*Ibid* Ayat (3)

³³*Ibid* ayat (6)

difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³⁴

c. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.³⁵

Dan pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian untuk kepentingan akademis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian untuk kepentingan akademis.³⁶

d. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian normatif diamana dalam penelitian hukum

³⁴Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Kencana Persada Group, Jakarta,2010) hlm 32.

³⁵Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2008) hlm 91.

³⁶A'an Efendi , Dyah octorina susanti, *Penelitian Hukum* (legal Research), (Sinar Grafika,Surabaya, 2013) Hlm.10

normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.³⁷

Baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian anatara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
6. Dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum sekunder

³⁷H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (RajaGrafindo Utama, jakarta, cetakan Ke-4,2016), hlm 15-16

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku teks dari para ahli hukum
 - b. Bahan-bahan kuliah hukum
 - c. Artikel di jurnal hukum
 - d. Hasil-hasil penelitian
 - e. Hasil wawancara dengan Informan
 - f. Majalah
 - g. Surat Kabar
 - h. Situs Internet
 - i. Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini
3. Bahan hukum tertier, terdiri kamu-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

e. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpul data dengan metode pengumpul data yaitu :

1. Studi Dokumen (*Library reseach*)

Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁸

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter merupakan yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁹

2. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara terbuka untuk memperoleh informan langsung dari narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan yang akan diwawancara berasal dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 1 Stabat, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) dan Kelompok Tani Hutan.

f. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

³⁸Marzuki , Peter Mahmud, *penelitian Hukum*, (Kencana Prenanda, Jakarta, 2009) hlm 142

³⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi* , (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013) hlm 19.

di temukan tema dan dapat di golongkan menjadi dua macam, yaitu meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.⁴⁰



⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Group, Jakarta,2005),hlm 19

BAB II

PENGATURAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA

Perkembangan sejarah tentang Perhutanan Sosial (PS), diawali dengan catatan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (*forest management by state*) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Kebijakan tersebut, saat ini dikenal sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal mendasar yang diamanahkan dalam kebijakan HKm adalah Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) berbentuk Izin Pemanfaatan HKm dan mewajibkan pemegang izin untuk menyusun Rencana Pemanfaatan yang dapat dinilai oleh pemerintah, lembaga kemasyarakatan lain dan masyarakat umum.⁴¹

Pada Tahun 1995, arah perubahan kebijakan tersebut dituangkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 622 Tahun 1995 Tentang Pedoman HKm. Kebijakan itu pada dasarnya untuk mengakomodir masyarakat turut serta mengelola hutan sesuai dengan fungsinya pada hutan produksi dan hutan lindung.

HKm masuk dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sehingga implikasinya diarahkan pada kawasan hutan dengan fungsi produksi dan

⁴¹agroindonesia.co.id *sejarah perhutanan sosial* (diakses pada 23/04/2019)

lindung yang telah rusak, dan pemanfaatannya dibolehkan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk hutan produksi dan hanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk HKm pada hutan lindung.

Pada Tahun 1997, perbaikan kebijakan dilakukan melalui Kepmenhut dan Perkebunan Nomor 677 Tahun 1997 Tentang HKm. Kepmenhut berintikan pada pengaturan pemberian akses kepada masyarakat melalui lembaga koperasi dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm). Pada Tahun 1999, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, maka Kepmenhut Nomor 677 Tahun 1997 disesuaikan menjadi Kepmenhut dan Perkebunan Nomor 865 Tahun 1999 Tentang Penyempurnaan Kepmenhut dan Perkebunan Nomor 677 Tahun 1997 Tentang HKm.⁴²

Pada Tahun 2001, Kebijakan pengelolaan HKm mengalami perubahan yang ditetapkan melalui Kepmenhut Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan HKm. Keputusan ini mengatur tentang penetapan wilayah pengelolaan HKm yang didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi sumber daya hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Di samping itu, adanya penyiapan masyarakat dalam bentuk kelembagaan, aturan internal, aturan pengelolaan HKm, pengakuan masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah, dan lain-lain. Perizinan juga mengalami perubahan dari Izin Pemanfaatan HKm menjadi Izin Kegiatan HKm yang diterbitkan oleh

⁴²*Ibid*

Bupati/Walikota setelah diterbitkan penetapan wilayah pengelolaan dari Menteri dan proses penyiapan masyarakat.⁴³

Pada Tahun 2007, seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, maka Keputusan menteri Nomor 31 Tahun 2001 disesuaikan kembali, menjadi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P.37 Tahun 2007 Tentang HKm. Perubahan mendasar adalah tata cara penetapan areal kerja HKm; menempatkan peran pemerintah (UPT Dirjen RLPS) bersama eselon I dan Pemerintah Daerah dalam menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat; dan usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri. Peraturan P.37 Tahun 2007 merupakan landasan bagi penyelenggaraan HKm yang cukup lama dipertahankan. Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini, antara lain menyangkut tata cara penetapan areal kerja HKm yang diawali dari usulan masyarakat kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

Bupati/Walikota atau Gubernur melakukan verifikasi menyangkut kesesuaian dengan rencana pengelolaan, hasil inventarisasi dengan data dasar masyarakat dan potensi kawasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Bupati/Walikota atau Gubernur mengusulkan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri. Terhadap usulan Bupati/Walikota atau Gubernur tersebut, dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.

⁴³*Ibid*

Tim verifikasi beranggotakan unsur eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Kepala Badan Planologi sebagai koordinator Tim verifikasi dengan fokus pada kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian fungsi kawasan. Pada peraturan ini mulai dikenalkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).⁴⁴

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan HKm, Permen Nomor P.37 Tahun 2007, mengalami beberapa perubahan melalui Permen Nomor P.18 Tahun 2009. Perubahan tersebut antara lain menempatkan Direktur Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial (RLPS) sebagai penanggung-jawab dalam verifikasi serta membagi Hak Pemegang IUPHKm berdasarkan fungsi hutan yang menjadi areal kerja HKm.

Pada Tahun 2010, dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, serta untuk mempercepat penetapan areal kerja HKm, Pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur permohonan usulan dan verifikasi dalam rangka penetapan areal kerja HKm, melalui Permenhut Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Permenhut Nomor P.37 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan.

Perubahan mendasar dalam peraturan ini adalah tata cara penetapan areal kerja HKm, dengan menempatkan peran pemerintah (UPT Dirjen RLPS) bersama eselon I dan Pemerintah Daerah menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat. Selanjutnya, berdasarkan usulan

⁴⁴*Ibid*

Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri. Verifikasi dilakukan dengan cara mengonfirmasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota terhadap kepastian bebas hak atau izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.

Melalui Permenhut Nomor P.13 Tahun 2010, Pemerintah mempercepat alokasi ruang bagi HKm dengan menentukan calon areal HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat. Fokus utama dalam HKm melalui Permenhut Nomor P.13 Tahun 2010 adalah penentuan calon areal kerja HKm dan masih belum menyentuh pada kepastian pemohon. Permen Nomor P.37 Tahun 2007 kemudian mengalami perubahan melalui Permenhut Nomor P.52 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Permenhut Nomor P.37 Tahun 2007 Tentang HKm.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian calon pemegang izin pada areal kerja HKm yang ditetapkan Menteri, dengan mencantumkan nama-nama pemohon yang diketahui oleh Camat dan/atau Kepala Desa Setempat. Pada Tahun 2014, Pemerintah mengganti ketentuan tentang HKm Permenhut Nomor P.88 Tahun 2014 Tentang HKm. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pada HKm, serta secara tegas mengupayakan adanya peluang lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.

Proses penetapan areal kerja HKm mirip dengan Permen Nomor P.52 Tahun 2011 dengan mewajibkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk

mencadangkan areal kerja HKm dengan mengacu pada peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Di samping itu, Permen Nomor P.88 Tahun 2014 juga mengatur secara jelas pemanfaatan hasil hutan kayu pada HKm, dengan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Pada Tahun 2016, perkembangan lain terjadi, dimana pada saat Permen P.88 Tahun 2014 diundangkan, telah diundangkan pula Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang antara lain menarik kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Kehutanan, Pertambangan, dan Perikanan, sehingga Permen Nomor P.88 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan sepenuhnya dan mengalami perubahan mendasar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.⁴⁵

Dalam Permen LHK Nomor P.83 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, HKm, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya,

⁴⁵*Ibid*

keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, HKm, Hutan Hak, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Peraturan ini mengamanatkan pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK HTR) dengan mengacu pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Penentuan PIAPS didasarkan atas hasil harmonisasi peta yang dimiliki Kementerian LHK dengan peta yang dimiliki LSM dan sumber-sumber lain, serta dikonsultasikan dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan para pihak terkait.

Hal yang menarik dalam peraturan ini adalah dimasukkannya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPH sebagai acuan dalam pemberian IUPHKm, serta adanya Pokja PPS (Kelompok Kerja Percepatan PS) untuk memverifikasi permohonan IUPHKm yang berada di luar kawasan PIAPS. Di samping itu, pemberian IUPHKm dilakukan oleh Menteri dan dapat dilakukan pendelegasian kepada Gubernur, jika perhutanan sosial dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan mempunyai anggaran dalam APBD.

Dari catatan sejarah kebijakan pengelolaan hutan dan HKm, terlihat betapa jalan panjang menuju kepastian ruang kelola masyarakat menjadi seperti tarik ulur. Hal ini dapat dicermati dari kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan tentang obyek yang sama (HKm) yang dialokasi sebesar 2,5 juta hektare, yang berubah dalam waktu yang relatif cepat dan dialokasikan 12,7 juta

hektare untuk PS. Perubahan kebijakan tersebut setidaknya sudah melalui enam periode Pemerintahan/Presiden dengan Sembilan menteri yang bertanggung jawab pada capaiannya.⁴⁶

Dengan demikian, HKm merupakan bagian dari perhutanan sosial dan tidak lagi diatur secara spesifik melalui peraturan tersendiri. Peraturan Menteri ini mempunyai warna yang sangat berbeda sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan yaitu memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan sosial, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat, yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan, dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi hutan.

2.1 Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam Reforma agraria yang didengungkan oleh Pemerintah Jokowi terhadap seluruh jajarannya, khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengubah skema yang selama ini berjalan. Izin penguasaan hak pengelolaan lahan hutan di bawah Perhutani dan didistribusikan dalam pengelolaannya kepada industri telah membuat ketimpangan selama puluhan tahun. Hal ini terlihat dari data Kementerian LHK tahun 2016 yang

⁴⁶*Ibid*

mencatat 68 persen luas lahan hutan produksi dikuasai industri dan masyarakat hanya sebagian 1 persennya saja.⁴⁷

Berdasarkan Tap MPR IX/2001 dinyatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai PA dan PSDA. Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

PSDA yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terdapat 5 prinsip dalam pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, yakni:

1. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/SDA;
2. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberikan manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
3. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

⁴⁷*Ibid*, hlm 35.

4. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan antar daerah dalam pelaksanaan PA dan PSDA;
5. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/SDA;

Kondisi inilah yang dirubah melalui reforma agraria dan Perhutanan Sosial dengan dua skema yang kini terus disosialisasikan. Pertama, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui legalisasi dan redistribusi tanah seluas 9,1 juta ha. Kedua, melalui Perhutanan Sosial seluas 12,7 ha. Kedua skema ini dipercaya sebagai upaya memecah ketimpangan dan sengketa lahan yang kerap terjadi.

Perhutanan Sosial ini menyelesaikan konflik dalam suatu kerangka terobosan hukum, melalui suatu pembelajaran dalam pelaksanaan percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Kesemrawutan perijinan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan selalu meminggirkan keberadaan petani hutan dalam pengelolaan hutannya, untuk itu Perhutanan Sosial ini salah satu kebijakan yang muncul dari spirit reforma agraria.⁴⁸

Dengan demikian perlumendesain sebuah regulasi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial serta kemudahan dan penyederhanaan proses perijinan yang mana petani hutan sebagai aktor utamanya dalam pengelolaan hutan. Perhutanan Sosial ini harus disegerakan karena berkaitan soal penguasaan lahan yang dilakukan

⁴⁸*Ibid*

dengansuatu terobosan regulasi yang sederhana dan juga pro rakyat/petani hutan/masyarakat dalam pencapaian targetan 12,7 Juta Ha.⁴⁹

2.1.1 Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria

Program reforma agraria dan Perhutanan Sosial yang dihelat pemerintah kaliini seolah mendaraskan dua pemikiran besar, yang berpuluh-puluh tahunseakan begitu jauh dari paradigma pengelolaan hutan di negeri ini. Pertama, pengakuan terhadap pengelolaan tradisional masyarakat. Kedua, memindahkan penguasaan pengelolaan sumber daya dari perusahaan ke masyarakat. Tujuan dari kedua program dalam pengelolaan hutan tersebut ialah agar pengelolaan hutan oleh petani hutan lebih produktif, dan memberikan *income* kepada petani hutan yang ada di sekitar hutan ini.

Berdasarkan RPJMN 2015–2019 yang merupakan bagian dari Nawa Cita, dinyatakan bahwa tersedianya sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset menjelaskan bahwa teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan seluas 12,7 juta ha.⁵⁰

A. Perhutanan Sosial.

Dalam rangka mengurangikemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid, hlm 37.*

Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa (HD), Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang Perhutanan Sosial yang berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.⁵¹

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk [i] meningkatkan kesejahteraannya, [ii] keseimbangan lingkungan dan [iii] dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.⁵²

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 5 Skema Perhutanan Sosial, yakni:⁵³

1. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

⁵¹Tarigan, Abetnego dkk, *Strategi Percepatan Tora dan Perhutanan Sosial, Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal dalam Penyusunan Dokumentasi dan Perizinan*. (Konsorsium KpSHK, Bogor, 2018) hlm 8.

⁵²*Ibid*

⁵³*Ibid*

2. Hutan Kemasyarakatan atau HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat atau HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
4. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasahutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
5. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Maksud diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggung jawab.⁵⁴

⁵⁴*Ibid*

B. Target Dan Realisasi.

Pemerintah menetapkan sumber tanah objek reformasi agraria dan terlaksananya redistribusi tanah serta legalisasi aset untuk tanah seluas 9 juta ha, termasuk di dalamnya kawasan hutan yang akan dilepaskan 4,1 juta ha.

Dalam melaksanakan program reformasi agraria tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam kawasan hutan. Perpres ini juga diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian Perhutanan Sosial. Sampai dengan awal tahun 2018, pencapaian legalisasi aset mencapai 1.706.365 ha dan redistribusi mencapai 196.483 ha.⁵⁵

Pemerintah juga ingin meningkatkan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat dari 1 % menjadi 10 % dari total luas kawasan hutan. Target hutan yang akan dikelola masyarakat hingga tahun 2019 adalah seluas 12,7 juta ha melalui program Perhutanan Sosial.

Dalam Peraturan Menteri LHK No 83 Tahun 2016 menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial.

Skema dalam Perhutanan Sosial mencakup Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Dari 5 skema Perhutanan Sosial, hanya Hutan Adat yang menjadi hutan hak sedangkan

⁵⁵*Ibid, hlm 11.*

skema yang lain masih dalam status hutan Negara. Dalam mengimplementasikan Perhutanan Sosial, PIAPS (Peta Indikasi Perhutanan Sosial), memiliki peran penting PIAPS ini menjadi dasar dalam pemberian izin-izin Perhutanan Sosial.

Khusus untuk hutan adat, Badan Informasi Geospasial juga telah memiliki alur pengakuan hutan adat (MHA) atas wilayah/hutan/tanah adat. Sampai dengan Januari 2018 realisasi Perhutanan Sosial telah mencapai 1.463.186,73 ha dengan penerima manfaat mencapai 293.367 KK (KLHK 2018). Adapun realisasi dari masing-masing skema sebagai berikut:⁵⁶

1. Hutan Desa: 772.601,21
2. HKm: 323.558,67
3. Hutan Tanaman Rakyat: 250.574,74
4. Kemitraan Kehutanan: 94.378,28
5. Hutan Adat: 22.073,84

2.1.2 Kebijakan Operasional Perhutanan Sosial

Merealisasikan kebijakan Perhutanan Sosial yang menggunakan asas uangkelola sumber daya hutan bagi warga masyarakat di dalam ataupun sekitar kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial perlu dioptimalkan lagi. Seperti ada hutan tanaman rakyat dengan targetan seluas 5,4 juta ha dan sampai 2014 realisasi pencatatan area lahan hanya mencapai 13% atau 702 ribu ha; izin hutatanaman rakyat yang diterbitkan hanya 188 ribu ha, serta hutan desa

⁵⁶*Ibid*

dan hutan kemasyarakatan ditargetkan 2,5 juta ha, tapi realisasinyabaruu 610 ribu ha (24,4%).

Kebijakan P.83 Program Perhutanan Sosial, ternyata secara teknis sudah didukung dengan Kebijakan Operasional di tingkat Direktorat Jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Program Perhutanan Sosial sudah siap dilaksanakan pada tingkat masyarakat. Terdapat 20 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjend PSKL), yang mendukung Kebijakan Perhutanan Sosial,⁵⁷ yakni:

1. P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Tatacara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.
2. P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2016 tentang Komunitas Penyelamat Sumber daya Alam dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.
4. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
5. P.5/PSKL/PSL/KELING/PSL.3/4/2016 tentang Tatacara Verifikasi Penghargaan Kalpataru.
6. P.6/PSKL/Set/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

⁵⁷*Ibid, hlm 40.*

7. P.7/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pelayanan Akses Kelola Perhutanan Sosial.
8. P.8/PSKL/SET/LIT.3/6/2016, tentang Standard Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP), Dirjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
9. P.9/PSKL/SET/PSL.1/2016, tentang Perubahan atas P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016.
10. P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).
11. P.12/PSKL/SET/PSKL.0/11/2016, tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Masyarakat (IUPHKM).
12. P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
13. P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tatacara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).
14. P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, tentang Pelayanan On-line/Daring Perhutanan Sosial.
15. P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin

Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dan Rencana Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.

16. P.17/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat.

17. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK).

18. P.22/PSKL/SET/PSL.3/12/2016, tentang Pembentukan Kanal Komunikasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

19. P.23/PSKL/SET/PSL.3/12/2016, tentang Pedoman Peranan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.3 Status Objek Perhutanan Sosial

Terobosan regulasi dalam pengelolaan hutan untuk petani hutan dalam pencapaian target 12,7 juta ha Perhutanan Sosial sudah cukup progresif melakukan pembenahan, namun memang harus selalu ada sinergi multipihak. Tidak hanya siapa yang paling dulu memulai, harus saling ketergantungan dan membantu. Peluang semakin besar ketika pemerintah membuka peluang usaha untuk masyarakat.⁵⁸

Sinergisitas dalam pembahasan regulasi juga menjadikan langkah awal dan kongkret pemerintah dalam berhubungan dan bekerja sama dengan petani hutan maupun LSM melalui suatu mekanisme percepatan Perhutanan Sosial melalui

⁵⁸*Ibid, hlm 43*

Pokja PPS. Di mana tentunya subjek dari Perhutanan Sosial ialah petani hutan/masyarakat sebagai aktor utamanyadengan hutan yang dimiliki dan dikelolanya sebagai objek dalam pemanfaatandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat/kerakyatan.

Ditilik dari status objek Perhutanan Sosial, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok.

1. Kawasan hutan negara yang tidak dibebani konsesi atau izin, seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
2. Kawasan hutan negara yang (telah) dibebani konsesi/izin, yang meliputi: Kemitraan Kehutanan, Perhutanan Sosial di kawasan Perum Perhutani (IPHPS), Hutan Desa yang terletak pada Hutan Lindung di kawasan Perum Perhutani, serta Hutan Kemasyarakatan yang terdapat pada Hutan Lindung di kawasan Perum Perhutani.⁵⁹

2.1.4 Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Perhutanan Sosial

Dalam program Perhutanan Sosial, terdapat Pengelola Hutan dan pemegang Izin. Lembaga Pengelola Hutan meliputi⁶⁰:

1. KPH
2. Balai TN
3. BKSDA
4. Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

⁵⁹*Ibid hlm 44.*

⁶⁰*Ibid*

5. UPTD Tahura
6. BUMN/BUMD

Sedangkan Pemegang Izin meliputi:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. IUPHHK-HA
4. IUPHHK-HT
5. IUPHHBK-HA
6. IUPHHBK-HT
7. dan sebagainya

2.1.5 Pemanfaatan dan Peluang Regulasi Khusus

Untuk Skema Perhutanan Sosial di beberapa lokasi khusus, mengikuti regulasi sebagai berikut:

1. Hutan Desa & Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung mengikuti Ketentuan Peralihan pasal 25 huruf c P.39/2017.
2. Pola Kemitraan PHBM di luar pasal 4 P.39/201, tetap berlaku dengan menyesuaikan P.83/2016, khususnya Ketentuan Peralihan pasal 25 huruf b P.39/2017.

3. Kemitraan PHBM yang ada dalam kualifikasi pasal 4 P.39/2017 tunduk atau dikonversi sebagai IPHPS sebagaimana Ketentuan Peralihan pasal 25 huruf (a) P.39/2016.⁶¹

2.2 Pengaturan Perhutanan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang di laksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang di laksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah Indonesia menargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar. Adapun target Perhutanan Sosial tersebut merupakan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, dan sebagai upaya mendukung Nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola-pola pemberdayaan yang berpedoman pada aspek kelestarian. Dengan adanya program Perhutanan Sosial diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah dan memperoleh manfaat dari hutan.

⁶¹*Ibid, hlm 45.*

Selain itu, melalui Perhutanan Sosial, KLHK berupaya untuk mendukung pengentasan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga pelestarian kawasan hutan yang dikelola, serta sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial yang kerap terjadi di kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah skema yang bisa diajukan dalam Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan dengan syarat-syarat pengajuan yang mengacu pada dasar-dasar hukum dan kewenangan pemerintah.

2.2.1 Proses Pengajuan Perhutanan Sosial

A. Katagori Hutan Adat

a. Syarat Pengajuan

1. Adanya Perda yang menyebutkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang bersangkutan atau Perda (payung hukum) tentang pengakuan MHA
2. Adanya peta wilayah adat (lampiran Perda atau ditetapkan SK Bupati dengan menyebutkan MHA bersangkutan);
3. Profil MHA (nama, pimpinan, sejarah, hukum adat, sosial, ekonomi dan budaya)
4. Surat permohonan kepada Menteri LHK yang ditandatangani pimpinan MHA.

b. Dasar Hukum

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak;
4. Derdirjen No:P.1/PSKL/SET/ KUM.1/2016 tentang Pedoman Verfikasi dan Validasi Hutan Hak

c. Kewenangan Pemerintah Provinsi

1. Bersama-sama dengan pemerintah kabupaten melakukan identifikasi masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan hutan;
2. Menyusun Perda payung hukum pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) atau mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten menyusun Perda pengakuan MHA;
3. Bersama-sama dengan pemerintah kabupaten memfasilitasi masyarakat hukum adat melakukan pemetaan wilayah adatnya, dalam hal produk hukum daerah tidak mencantumkan peta wilayah adat;
4. Memfasilitasi masyarakat hukum adat dalam mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHK);

5. Berkoordinasi dengan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dan Pemerintah kabupaten dalam melakukan verifikasi dan validasi hutan adat.
6. Bersama dengan Direktorat Jenderal PSKL bertugas untuk:
7. Memberikan pelayanan kepada pemangku hutan hak;
8. Memenuhi hak-hak pemangku hutan hak;
9. Mengakui dan melindungi kearifan lokal;
10. Memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam hutan hak;
11. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas pemangku hutan hak;
12. Mencegah perubahan fungsi hutan hak dan jual beli hutan adat;
13. Memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan permodalan dan pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan;
14. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*);
15. Memfasilitasi perolehan sertifikat Legalitas Kayu;
16. Bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan insentif kepada pemangku hutan hak, berupa:
 - a) tidak memungut pajak sumber daya hutan (PSDH) hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta iuran pembayaran jasa lingkungan;

- b) memberikan rekomendasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c) kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,serta jasa lingkungan;
- d) kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- e) pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha ataupun pemanfaatan oleh pihak ketiga;
- f) memberikan rekomendasi percepatan program pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal.⁶²

B. Perhutanan Sosial Katagori :

- **Hutan Desa (HD)**
- **Hutan Kemasyarakatan (HKm)**
- **Hutan Rakyat (HTR)**

a.1. Syarat Pengajuan Hutan Desa

1. Perdes tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD);
2. SK Kades tentang susunan pengurus LPHD;
3. Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
4. Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan);
5. Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua LPHD yang diketahui Kepala Desa

⁶²programsetapak.org, *Proses Pengajuan Perhutanan Sosial*, (diakses pada tgl 24/4/2019)

a.2.Syarat Pengajuan Hutan Kemasyarakatan

Surat permohonan permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua Kelompok, Ketua gabungan Kelompok Tani atau Ketua Koperasi dengan dilampiri :

1. Daftar nama-nama pemohon dilampiri fotocopy KTP/NIK (nomer induk kependudukan) dengan diketahui Kades/Lurah;
2. Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
3. Peta usulan skala 1:50(sesuai luasan).

a.3.Hutan Tanaman Rakyat

1. Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Ketua Koperasi dengan lampiran: daftar nama anggota Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi, dan fotocopy KTP/NIK serta KK dengandiketahui oleh KepalaDesa/lurah;
2. Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
3. Peta usulan skala 1:50(sesuai luasan).⁶³

b. Dasar Hukum

⁶³*Ibid*

1. Peraturan Pemerintah No.6/2007 jo No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Perdirjen PSKL No.P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan danTata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS);
4. Perdirjen No:P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016) tentang PedomanVerifikasi Permohonan HPHD;⁶⁴
5. Perdirjen No:P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm
6. Perdirjen No: P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang PedomanVerifikasi Permohonan IUPHHK-HTR;⁶⁵

c. Kewenangan Provinsi

1. Bersama dengan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pihak membentuk dan menggerakkan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial(Pokja PPS) tingkat provinsi;
2. Melakukan sosialisasi perhutanan sosial kepada publik dan masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar hutan;

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

3. Melakukan identifikasi masyarakat yang berada di dalam dansekitarhutan;
4. Mencermati peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS);
5. Memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait programperhutanan sosial, yaitu:HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR atau Kemitraan Kehutanan sesuai peraturan-perundangan yang berlaku;
6. Berkoordinasi dengan Balai PSKL setempat atau UPT yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal PSKL untuk melakukan verifikasi permohonan masyarakat;
7. Mencantumkan program perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
8. Mengalokasikan anggaran untuk program perhutanan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. Memfasilitasi pemberian hak/izin perhutanan sosial bagi Gubernur yang telah menerima SK pendelegasian kewenangan pemberian hak/izin perhutanan sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Bersama-sama dengan Direktorat Jenderal PSKL, Kementerian LHK dan atau Kementerian/Lembaga terkait lainnya serta para pihak memberikan fasiltasi kepada pemegang HPHD, IUPHKm,IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Adat meliputi fasilitasi:
 - Pada tahap usulan permohonan;

- Penguatan kelembagaan;
- Peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha;
- Pembentukan koperasi;
- Tata batas areal kerja;
- Penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerjausahaIUPHKm dan IUPHHK-HTR serta rencana kerjatahunan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR;
- Bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan;
- Pembiayaan;
- Pasca panen;
- Pengembangan usaha;
- Pasar.⁶⁶

Walaupun sudah ada ketentuan karena kaidah hukum sudah dinyatakan akan tetapi tidak mustahil bahwa terjadi penyimpangan sebagai ketidak patuhan terhadap ketentuan *imperatif*.⁶⁷

2.3Proses Permohonan Perizinan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakandalam kawasan hutan Negara hak/hutan adat yang dilaksanakan olehmasyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untukmeningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷Iman Jauhri, *Sosiologi Hukum*, (Pustaka Bangsa Pres, Medan 2008) Hal 59

dinamika sosial dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.

Untuk mempermudah proses perizinan Perhutanan Sosial pemerintah menggulirkan Kebijakan yang berpihak kepada wong cilik melalui Program Perhutanan Sosial (PS). Kebijakan bagi masyarakat sekitar hutan dimulai dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan peta wilayah seluas 12,7 jt Ha yang di sebut PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial).

PIAPS tidak ada kroscek, usulan-usulanyang masuk bisa di wilayah yang sudah ditentukan maupun wilayah di luar PIAPS. Update data PIAPS dilakukan dalam 6 bulan sekali oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan dapat direvisi pada PIAPS berikutnya.

Hukum lebih menampilkan peranan secara langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan, karena pembangunan itu sendiri harus berlandaskan kepada hukum dalam bentuk adanya berupa peraturan-peraturan.⁶⁸

Pengusulan dalam Kawasan hutan yang masih bagus tutupannya bisa dilakukan tergantung peruntukannya. Perhutanan Sosial mempunyai prinsip yaitu keadilan, berkelanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggung gugat. Indikator dalam Perhutanan Sosial, yaitu mempunyai tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan, dan tata kelola sosial yang baik. Jika dilihat pada saat ini banyak kemajuan dalam Perhutanan Sosial yang sudah dilakukan

⁶⁸Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2014 (hal 34)

baik daripada pusat maupun daerah salah satunya jalur regulasi yang cepat, jadi tidak benardengan ungkapan Program Perhutanan Sosial jalan ditempat.

Pada tahun ini (2018) dukungan anggaran akan lebih baik yang dipastikankebijakan pasti lebih baik, seperti akan adanya pendampingan pasca izin serta akan merekrut SDM yang benar-benar paham terkait kebijakan di daerah. Dalam penerbitan izin Perhutanan Sosial harus melalui proses bertahap seperti proses pengajuan dokumen permohonan (tingkat tapak), proses verifikasi administrasi (pusat), proses verifikasi teknis (tingkat tapak) dan penerbitan izin (pusat).

Pengusulan dokumen yang dilakukan oleh masyarakat pada awalnya perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan tentang Perhutanan Sosial, isi dalam dokumen permohonan di antaranya surat permohonan (tembusan di dalam surat harus dikirim juga kepada pihak yang tertera di dalam tembusan karena nantinya akan dikonfirmasi lagi oleh KLHK), Daftar Nama (daftar nama harus disertai dengan Nomor Induk Penduduk), KTP (urutan KTP harus sesuai dengan daftar nama), dan Peta Usulan (harus memiliki batas usulan).

Program Perhutanan Sosial ini memiliki berbagai skema yang memiliki inti yang sama. Skema yang diusung dalam program ini adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.

1. Hutan Desa (HD): Hutan Negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa.⁶⁹ HPHD diajukan oleh Lembaga Desa (Koperasi Desa/BUMDes). Syaratnya:

- I. Perdesa tentang pembentukan Lembaga Desa atau peraturan adat atau peraturan masyarakat adat tentang pembentukan lembaga adat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah (tidak ada daftar nama dan KTP);
- II. Keputusan Kepala Desa tentang struktur organisasi Lembaga Desa, Koperasi Desa atau BUMDes;
- III. Gambaran umum wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan;
- IV. Peta usulan lokasi minimal 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shapefile*.

2. Hutan Kemasyarakatan (HKm):⁷⁰ Hutan Negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. IUPHKM diajukan/diusulkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan atau Ketua Koperasi. Syaratnya:

- I. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKM yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;

⁶⁹Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, *Tentang Perhutanan Sosial*, Pasal 1 Ayat (2)

⁷⁰Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, *Tentang Perhutanan Sosial*, Pasal 1 Ayat (3)

- II. Gambaran umum wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, sosialekonomi dan potensi kawasan;
- III. Peta usulan lokasi minimal 1:50.000 berupa dokumen tertulis dansalinan elektronik dalam bentuk shapefile.

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS): Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.⁷¹ IUPHHK – HTR diajukan oleh perorangan yang merupakan petani hutan, KTH, gabungan KTH, koperasi tani hutan, perorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh atau pernah bekerja dibidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat. Syaratnya:

- I. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota. KTP atau keterangan domisili untuk koperasi;
- II. Gambaran umum wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, sosialekonomi dan potensi kawasan;
- III. Peta usulan lokasi minimal 1:50.000 berupa dokumen tertulis dansalinan elektronik dalam bentuk shapefile.

⁷¹*Ibid (ayat 4)*

4. Hutan Adat: hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum yang dapat mengusulkan hutan adat.⁷² Syaratnya:

- I. Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah;
- II. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
- III. Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat;
- IV. Hutan Adat tidak perlu KTP dan luasan wilayah, tetapi fokus pada Perda.

5. Kemitraan Kehutanan (KK): Kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, ijin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang ijin usaha industri primer hasil hutan.⁷³ Kemitraan Kehutanan diajukan/diusulkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan atau Ketua Koperasi dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Syaratnya:

- I. KTP/surat keterangan tinggal dari Kades;

⁷²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, *Tentang Kehutanan*, Pasal 1 ayat (6)

⁷³Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, *Tentang Perhutanan Sosial*, Pasal 1 Ayat (9)

- II. Bukti areal garapan;
- III. Ketergantungan terhadap garapan/hasil hutan;
- IV. Punya potensi untuk usaha padat karya;
- V. Bukti sebagai pemasok HHK/HHBK;
- VI. Areal Kemitraan sesuai dengan Pasal 43
(PermenNomorP.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).⁷⁴



⁷⁴Gunadi ' perijinan' peroses permohonan perhutanan sosial (hal 60)

BAB III

**PELAKSANAAN PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)
DALAM MENDAPATKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (IUPHKm) KAB. LANGKAT**

Pada dasarnya pelaksanaa sudah di terapkan dengan aturan dan mekanisme yang sudah di tentukan, sehingga dalam pelaksanaan pemohon izin tidak kesulitan dalam melaksanakan pengajuan permohonan. Sebelum kita lanjut dalam memahami pelaksanaan terbut kita harus memahami definisi dan pengertian umum dalam penyelenggaraan IUPHKm.⁷⁵

3.1 Analisis Kawasan Hutan Dikabupaten Langkat

Berdasarkan pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, pada wilayah kabupaten Langkat terdapat kawasan hutan seluas $\pm 330.658,51$ Ha (52,79 %) dari luas wilayah kabupaten Langkat seluas ± 626.329 Ha, yang terdiri dari fungsi hutan konservasi (KSA/KPA) seluas $\pm 225. 567,20$ Ha (sebagian kawasan TNGL seluas $\pm 216. 047,20$ Ha, dan sebagian kawasan SM.⁷⁶

⁷⁵Dagang,Pulu,Gambaran Umum Calon Areal kerja,(Definisi dan pengertian Umum) hlm 5.

⁷⁶Zein,I.I Menuju : Gerakan KPH Sumatera, Analisis & Telaah Status Kedudukan Kawasan Hutan Di Wilayah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Langkat Timur Laut seluas ± 9.520 Ha), fungsi Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 3.386,65$ Ha, fungsi Hutan Produksi seluas $\pm 101.704,66$ Ha yang terdiri dari Hutan Produksi tetap (HP) seluas $\pm 58.442,22$ Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) $\pm 43.262,44$ Ha ;.

Pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan wilayah Provinsi Sumatera Utara (yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Sk.44/2005 jo Sk.201/2006), pada wilayah kabupaten Langkat terdapat kawasan hutan seluas $\pm 284.288,88$ Ha yang terdiri dari fungsi hutan konservasi (KSA/KPA) seluas $\pm 213.629,38$ Ha (sebagian kawasan TNGL atau TAHURA Bukit Barisan seluas $\pm 203.312,58$ Ha, dan sebagian kawasan SM.

Langkat Timur Laut seluas $\pm 10.316,80$ Ha), fungsi Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 4.886,69$ Ha, fungsi Hutan Produksi seluas $\pm 65.748,01$ Ha yang terdiri dari Hutan Produksi tetap (HP) seluas $\pm 25.473,87$ Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas $\pm 40.274,14$ Ha ;

Keberadaan dan kedudukan kawasan hutan pada masing – masing wilayah desa di kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dijabarkan dalam bentuk matriks sebagai

berikut dibawah ini berdasarkan pembagian wilayah – wilayah Resort KPHP direncanakan ;⁷⁷

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 102/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP diwilayah provinsi Sumatera Utara, pada wilayah kabupaten Langkat adalah merupakan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit I seluas \pm 101.809 hektar, yang terdiri dari \pm 3.745 Ha kawasan Hutan Lindung, \pm 57.979 Ha kawasan Hutan Produksi Terbatas dan \pm 40.085 Ha kawasan Hutan Produksi Tetap.

Dimana penetapan wilayah KPHP dimaksud adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 jo Nomor 201/Menhut-II/2006. Dan oleh terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014, maka pada wilayah kabupaten Langkat pada usulan penetapan wilayah KPHP adalah seluas \pm 70.634,70 Ha, yang terdiri dari kawasan hutan pada fungsi Hutan Lindung (HL) seluas \pm 4.886, 69 Ha, fungsi Hutan Produksi tetap (HP) seluas \pm 25.473,87 Ha , dan fungsi Hutan Produksi Tebatas (HPT) seluas \pm 40.274,14 Ha.⁷⁸

Pelaksanaan rancang bangun wilayah KPHP kabupaten Langkat, beberapa hal dibawah ini harus menjadi catatan penting yang dapat dipertimbangkan keberadaan dan kedudukannya sebagai berikut :

- a. Terjadinya aktivitas penguasaan dan pengusahaan lahan pada kawasan hutan dikabupaten Langkat adalah lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸*Ibid*

peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan dari beberapa fase perubahan, yaitu ; fase perubahan dari status hutan register, status Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), status Padu Serasi RTRW – TGHK, status kawasan hutan berdasarkan penunjukan pada SK. Menhut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo Nomor 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, hingga saat ini pada status penunjukan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014, dimana akibat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada wilayah – wilayah yang sebelumnya berstatus bukan kawasan hutan (APL) menjadi kawasan hutan, atau sebaliknya dan terus berulang ;

- b. Keberadaan IUPHHK HA PT. Mulya Karya Jaya berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991 jo 53/Kpts-II/1993 jo 777 / Kpts-II/1996 jo 220/Kpts-II/1997 jo 640/Kpts-II/ 1999 yang menyebabkan kekosongan hukum pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan TNGL atau TAHURA Bukit Barisan ;
- c. Keberadaan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Barisan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1988 tanggal 19 November 1988, sebagaimana terdapatnya \pm 13.000 Ha kawasan (eks) Suaka Margasatwa Langkat Selatan adalah gap/overlap dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser ;⁷⁹

⁷⁹*Ibid*

- d. Keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan Sk Menhut No. 276/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 adalah gap/overlap terhadap letak, luas, dan batas kawasan tersebut berdasarkan Sk. Menhut Nomor 579/Menhut-II/2014 ;
- e. Keberadaan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Langkat Timur Laut berdasarkan Sk Mentan Nomor 811/Kpts/Um/11/1980 tanggal 5 November 1980 adalah gap/overlap terhadap letak, luas, dan batas kawasan tersebut berdasarkan Sk. Menhut Nomor 579/Menhut-II/2014;
- f. Keberadaan perijinan–perijinan HGU legal terdapat pada kawasan hutan maupun areal–areal perkebunan yang berada dikawasan hutan serta terdapatnya permukiman penduduk, tambak–tambak intensif, dll adalah akibat dampak dari terjadinya kekosongan hukum, ketidak pastian hukum dan ketidak teraturan hukum didalam penyelenggaraan kawasan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, apabila ditemukan berbagai bentuk aktivitas ilegal pada kawasan hutan (konservasi, lindung, dan produksi), maka demi hukum orang perseorangan dan atau korporasi tersebut dapat dijerat dan dikenakan tindak pidana kehutanan, sebagaimana pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada (sebagian) ketentuan–ketentuan berikut ;⁸⁰

⁸⁰*Ibid*

- a) Melakukan kegiatan penebangan pohon secara tidak syah tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan dan atau membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya untuk mengangkut hasil hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, dan atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dari kawasan hutan dan atau melakukan pemalsuan atau melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan pejabat yang berwenang ;
- b) Melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan dan atau mengangkut dan/atau menerima titipan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang serta membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang syah dari Menteri ;
- c) melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin yang syah dari Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau

patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan dan atau mengangkut, menerima titipan hasil perkebunan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan ;

- d) Setiap orang dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan, ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar / penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung, menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri, memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya, menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat

berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, dan/atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah ;

- e) Setiap pejabat dilarang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu / penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melindungi pelaku pembalakan liar / penggunaan kawasan hutan, melakukan permufakatan, ikut serta atau membantu, menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak, dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan atau lalai dalam melaksanakan tugas ;
- f) Dan ketentuan – ketentuan lain sebagaimana pada UU 18/2013.

Pada dasarnya setiap warga negara indonesia berhak memohon hak atas tanah negara. Bahkan orang asing yang bertempat tinggal di indonesia juga berhak mengajukan permohonan. Tetapi hak itu dibatasi oleh peraturan per undangan, khususnya yang mengatur hubungan tanah dengan orang.⁸¹

⁸¹Perangin Efendi, *Praktek Permohonan Hak atas Tanah*,(CV Raja wali, jakarta 1987), hal 12

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang pemerintahan daerah, Gubernur adalah merupakan wakil dari pemerintah pusat yang melakukan pembinaan yang bersifat umum dan teknis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada wilayahnya. Kaitan dengan hal tersebut, pada lampiran Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sebagaimana pada matriks I huruf BB tentang pembagian urusan pemerintahan bidang Kehutanan, adalah disampaikan sebagai berikut :

- a) Pada sub urusan Perencanaan hutan dan pengawasan kehutanan adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi ; Penyelenggaraan inventarisasi hutan, Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan, Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan, Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyelenggaraan rencana kehutanan nasional, dan Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan ;
- b) Pada sub urusan pengelolaan hutan, sub urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sub urusan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan, dan sub urusan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dengan pengklasifikasian pada kewenangan – kewenangan tertentu ;

- c) Kaitan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten/ kota adalah tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren sebagaimana pada UU 32/2004 dan pada PP 38/2007 (yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya UU 23/2014), dan satu – satunya upaya untuk mendapatkan kewenangan bagi wilayah kabupaten/ kota adalah melalui penetapan Unit – Unit wilayah KPHL/KPHP dan pembentukan kelembagaan KPHL/KPHP sebagai tugas perbantuan dari wilayah provinsi.⁸²

3.2 Prinsip dan Metodologi Penyelenggaraan IUPHKm

Dalam hal penyelenggaraan IUPHKm tersebut, secara kelembagaan kelompok Tani Hutan akan berpedoman pada prinsip-prinsip perhutanan sosial yang di terjemahkan sebagai berikut ini :⁸³

- 1) Partisipatif Bahwa dalam proses penyelenggaraan IUPHKm perlu adanya kesempatan (*Agreeable*) bersama bagi pihak – pihak yang akan mencapai sasaran tersebut, yaitu suatu proses penentuan sasaran yang melibatkan seluruh anggota – anggota kelompok yang akan melaksanakan sasaran tersebut. Suatu proses partisipasi berdasarkan pada kesepakatan tawar-menawar untuk mencapai sasaran. Tujuan dari proses partisipasi dalam menentukan sasaran ini adalah untuk mendorong timbul suatu transformasi mental dari para anggota

⁸²Ibid Zein, I.I, Gerakan KPH Sumatera, *Analisis & Telaah Status Kedudukan Kawasan Hutan Di Wilayah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*

⁸³Dagang, Pulu, *Gambaran Umum Calon Areal kerja*, (Penyelenggaraan IUPHKm) hlm 3.

kelompok yang di mulai dengan tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dari setiap anggota kelompok. Dari rasa dilibatkan dalam penemuan sasaran ini akan mendorong timbulnya rasa memiliki dan akan timbul suatu komitmen, yaitu suatu sikap untuk berusaha mewujudkan apa yang sudah di sepakti bersama. Dari komitmen individu kelompok ini lah akan berubah suatu tanggung jawab (*accountability*) dari setiap anggota kelompok dan juga tanggung jawab kolektif secara berkelompok.

- 2) Bertanggung gugat, penyelenggaraan IUPHKM di lakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, emosi, dan reaksi dan moral para pihak dalam pengambilan suatu keputusan dengan berlandaskan pada ilmu pengetahuan yang logis dan penelitian yang baik, upaya-upaya penyeimbangan fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu ekosistem hutan akan dihadapkan pada kenyataan tentang adanya perbedaan dampak (positif atau negatif), yang malahan bertentangan dengan satu sama lain sehingga menuntut penerapan teknik manajemen resiko ketidak pastian yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat dalam memecah dalam persoalan-persoalan yang bersifat kompleks. Dan tentunya komitmen individu dan komitmen kelompok ini harus mampu melahirkan suatu sikap dan rasa bertanggung jawab oleh setiap

perseorangan anggota kelompok dan juga tanggung jawab kolektifnya secara keorganisasian dalam dalam setiap kompleksitas.⁸⁴

- 3) Keadilan, penyelenggara IUPHKm diarahkan pada pencapaian tujuan multi kriteria untuk memperoleh manfaat ekologi, ekonomi dan sosial. Sebuah lanskap tertentu tidak mungkin memberikan semua manfaat atau hasil yang diharapkan secara utuh, sehingga pola distribusi manfaat yang simbang dan karakter menerima suatu kata 'cukup & bersyukur' diharapkan mampu memberikan keadilan dalam terjemah yang di presentasikan oleh rasa, sikap dan perilaku baik secara individu antar individu secara komunal antara komunal yang berinteraksi. Ada pun rasa, sikap dan perilaku yang berkeadilan tersebut bukan hanya pada manusia individu dan kelompok, tetapi keadilan harus mampu dirasakan oleh spesies, ekosistem dan lingkungan sumberdaya alamnya. Sehingga keadilan akan menekankan pada suatu hukum keseimbangan dan ketergantungan antara kepentingan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan suatu batasan nilai ke 'kecukupan'.⁸⁵
- 4) Keberlanjutan, suatu lanskap ekosistem pada hakekatnya adalah keterkaitan dan interaksi antar komponen penyusun ekosistem dengan lingkungannya. Berkaitan dengan itu, Intervensi manusia terhadap ekosistem tidak hanya berpengaruh terhadap satu aspek ekosistem saja akan tetapi dapat menimbulkan suatu rangkaian

⁸⁴*Ibid*

⁸⁵*Ibid*

pengaruh terhadap sejumlah dan sejumlah proses dalam ekosistem yang bersangkutan. Penyelenggaraan IUPHKm diarahkan untuk pengguna sumberdaya ekosistem secara berkelanjutan dan bersipat menyeluruh, menyeluruh adalah suatu pendekatan yang kesatuan, dimana dengan adanya suatu tindakan manusia terhadap ekosistem lokal potensial menimbulkan akumulasi dampak terhadap bentang alam pada akhirnya akan berpengaruh pada suatu wilayah tertentu. Sehubungan dengan itu maka pengelolaan IUPHKm tidak boleh hanya didasarkan pada prospektif hutan semata, tetapi juga harus didasarkan pada prospektif bentang alam yang memandang hal tersebut diyakini akan mampu melahirkan suatu keberlanjutan pengelolaan suatu ekosistem secara jangka panjang.⁸⁶

- 5) Kepastian hukum, penegekan hukum adalah harus memiliki kepastian hukum (*rechtssicherheit*) kemanfaatan hukum (*Zweckmssigkeit*) dan keadilan hukum (*gerchtigkeit*) penyelenggaran IUPHKm adalah sebagai suatu resolusi terhadap fenomena '*ignorantia legis excusat neminem dan ignorare legis et lata culpa*' dimana melalui penyelenggaran IUPHKm tanah-tanah anggapan dan tanah nyata (*de facto in abstracto & de facto in concreto*) yang berada didalam kawasan hutan akan mendapatkan hak-hak hukumnya (*de jure*). Ambivelansi atas kelaim – kelaim status tenurial sebelum ini akan mampu dipertegas kedalam status hutan negara di dalam kawasan hutan. Prinsip-prinsip partisipasi,

⁸⁶*Ibid*

bertanggung gugat , keadilan dan keberlanjutan suatu penciptaan /pengembalian modalsosial melalui suatu proses *re-design & re-engineering* didalam penyelenggaraan IUPHKm untuk menuju pada suatu kepastian hukum agraria, yang pada saatnya akan melahirkan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*gerechtigkei*) pada satu-kesatuan tapak hutan.⁸⁷

Kelompok Tani Hutan secara parsitipatif akan menyusun sistem perencanaan jangka panjang sebagai dokumen basis rencana yang bersifat internal kelembagaan dan sebagai pedoman pokok didalan penyelenggaraan IUPHkm selama 35 Tahun, dimana dokumen tersebut akan dijabarkan kedalam suatu dokumen rencana jangka panjang yang disebut sebagai rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP).⁸⁸

Rencana jangka menengah selama sepuluh tahun akan dijabarkan kealam dokumen rencana kerja umum (RKU) dengan basis pada dokumen RPJP, dan rencana jangka pendek selama satu tahun akan di jabarkan kedalam rencana kerja tahunan (RKT) dengan berbasis pada dokumen RKU. Dalam hal tersebut, hierarkis sistem perencanaan berjenjang tersebut akan di jabarkan kedalam rencana kegiatan semester dan rencana kegiatan bulanan yang akan memiliki parameter-parameter yang jelas, hierakis dan berbatas waktu.

Diamana secara keseluruhan akan mempedomani dan mengacu pada Goal, sasaran, outputs/keluaran, program, kriteria, indikator, & verifier yang telah di

⁸⁷*Ibid hlm 4*

⁸⁸*Ibid*

tentukan. Aktualisasi dari penyelenggaraan program jangka panjang , jangka menengah dan jangka pendek tersebut akan di kendalikan oleh suatu sistem rentang kendalimanagemen kelembagaan yang bertumpu pada aspek perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi (Monev).

Sehingga peyelenggaraan IUPHKm pada calon areal kerja pada zona dan blok serta pengendaliannya pada masing-masing persil didalam petak-petak sebagai dimaksud akan menjadi logis dan bertanggung jawab untuk di selenggarakan oleh kelompok tani hutan. Adapun arahan metodologi dialam hutan kemasyarakatan (HKm) pada calon areal kerja ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) akan bertumpu pada tiga aspek mendasar yaitu ; Aspek kewilayahan, aspek kelembagaan, dan aspek operasionalisasi.⁸⁹

Penyelenggaraan IUPHKm oleh kelompok tani hutan dapat di lakukan secara swadaya an atau melalui suatu mekanisme kerjasama /fasilitasi oleh para pihak (BPSKL, POKJA PPS, UPT KPH). Pengembangan dukungan dan failitas oleh para pihak adalah meliputi penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat, pemetaan, penyusunan dokumen dan perencanaan, kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses erhadap pasar, pembinaan dan pengendalian, dan monitoring & pelaporan.

Perlindungan dan
pengelolaanlingkunganhidupmenuntutdikembangkanyasuatu system yang
terpaduberupasuatukebijakannasionalperlindungan dan

⁸⁹*Ibid, hlm 5*

pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara tata cara dan konsensus dari pusat sampai ke daerah.⁹⁰

3.3 Calon Areal Kerja IUPHKm

Untuk mendapatkan IUPHKm para pemohon harus punya calon areal yang diusulkan yang sebelumnya membentuk suatu kelompok. Yang nantinya yang bertanggung jawab dalam mengelola areal yang di beri ijin tersebut. Dalam membentuk suatu kelompok diketahui atau dibuat oleh kepala desa setempat, namun ada beberapa kasus kelompok tani hutan tidak melalui atau diresmikan oleh kepala desa melainkan melalui akta notaris.

Dengan secara kelompok mendeklarasikan kelompok tersebut, dengan dasar hukum pasal 28 UUD 1945, hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan pasal 24 ayat (1), UU HAM. Dasar tersebut sudah cukup untuk membentuk suatu kelompok tani hutan dengan tujuan yang positif. Di kabupaten Langkat ada beberapa kelompok tani hutan yang sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin kelola.

Ada yang sudah memiliki izin kelola dan sudah terealisasi namun masih ada yang sudah mendapatkan izin namun tidak dapat di kelola oleh kelompok yang sudah mendapatkan S.K. Sesuai dengan pemahaman tentang politik hukum kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan

⁹⁰Masrudi Muctar, *Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta (prestasi pustakakarya, 2015) Hlm 63

telahberlaku, yang bersumberdarinilai-nilai yang berlaku di masyarakatuntukmencapaitujuan Negara yang dicita-citakan.⁹¹

3.1.1 Perkembangan IUPHKm di Langkat

Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan perkumpulan masyarakat yang ingin mendapatkan ijin kelola Hutan Kemasyarakatan. Suatu syarat yang harus dipenuhi dalam mendaptakn ijin kelola. syarat tersebut merupakan hal yang utama setelah adanya calon area. karena dalam pengelolaan IUPHKm harus secara berkelompok. Beberapa KTH yang sudah mengajukan permohonan dan perkembanganya.

a. Kelompok Tani Hutan Nelayan Lestari Mangrove

KTH Nelayan Lestari Mangrove terletak di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat dengan SK.987/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017 dengan luas area 410 HA. Izin tersebut didapat pada tahun 2017, kelompok yang di ketuai oleh bpk Rohman tersebut merupakan salah satu kelompok tani yang sudah mendapatkan ijin kelola dan satu-satunya yang terealisasi di kabupaten langkat. Hutan mangrove yang diberikan kepercayaan kepada kelompok tersebut sudah berjalan dengan baik.

Perlahan-lahan mangrove yang dulunya hampir habis oleh tangan yang tak bertanggung jawab kini kembali tumbuh hijau dan bertambah. Selain dijadikan Wisata edukasi kelompok tersebut memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Kini

⁹¹Imam Syaukani Dan A. AhsinThohari, Dasar-dasarPolitikHukum, Jakarta, (RajagrafindoPersada, 2011) Hlm, 32

kelompok tersebut mengembangkan pembibitan mangrove secara bertahap sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok tersebut dan masyarakat umum yang ingin menjaga lingkungannya.⁹²

b. Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang

Kelompok Tani Hutan Pulu dagang memiliki sejarah panjang hingga terbentuknya nama kelompok tersebut. Kelompok tersebut terletak di Desa Tanjung gunung, kecamatan Sei Bingai Kab. Langkat. Berbatasan langsung dengan kawasan hutan bukit barisan. Bahkan beberapa dusun didalamnya berada di kawasan hutan tersebut. Selain tempat pemukiman tentunya masyarakat setempat juga bercocok tanam di kawasan hutan tersebut secara turun menurun jauh sebelum Indonesia merdeka.

Masyarakat sebelumnya tidak ada masalah dengan hal tersebut, hingga ketika pada skitar tahun 80-90an berdiri sebuah perusahaan kelapa sawit di daerah tersebut, yang tentunya mengusik kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Benturan kepentingan tentunya terjadi hingga adu fisik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Lalu sebagian masyarakat merelakan dengan ganti rugi yang jauh dari harapan, sebagian masih bertahan hingga saat ini. Sebagian masyarakat ada juga di pekerjakan di perusahaan tersebut untuk meredam konflik agar masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Sudah ada beberapa terbentuk kelompok sebelumnya untuk membebaskan lahan yang diklaim oleh perusahaan dengan HGU yang di dapatnya. Namun

⁹²KPH I Stabat, *Laporan Kelompok Tani Yang Memiliki Izin Di KPHP Unit I Langkat.*

tentunya juga itu berjalan tidak lama bertahan hanya beberapa bulan saja. Lalu senyap dengan sendirinya, konon katanya setiap ada yang berani mengusik baik kelompok atau porangan pasti akan dikriminalisasi oleh pihak perusahaan tersebut.

Lalu pada tahun 2018 dibentuklah suatu kelompok tani hutan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016. Di bentuknya Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang sudah mendapatkan tantangan dari awal, dimana kepala desa tidak mau ikut campur dalam pembentukan kelompok tersebut. Hingga kelompok tersebut mendeklarasikan dengan akta notaris No : 14/19 Maret 2018.

Dengan di ketuai oleh Bpk Siang Ginting Manik kelompok tersebut mendapatkan ijin seperti yang di cita-citakan dengan SK.5322/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 19 maret 2018 dengan luas areal kerja 444 HA berjumlahkan anggota 107 KK yang terdaftar. KTH tersebut ingin segera merealisasikan Ijin kelola yang sudah diberikan, namun hal tersebut tidak dapat di laksanakan karena dalam ijin yang diberikan tersebut ada klaim suatu perusahaan yang katanya memegang HGU.

Melalui kepemimpinan sengketa tersebut sedang di perjuangkan oleh kelompok, permasalahan tersebut seperti tidak berujung. Kelompok tani yang mendapatkan ijin sudah memberikan laporan secara langsung kepada pihak yang terkait. Untuk tingkat Dirjen juga sepertinya sudah mendengar perihal tersebut.

KTH Pulu Dagang sudah menyurati Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk segera menyelesaikan konflik tentang tenorial yang

dimaksudkan dimana HGU diakui pihak perusahaan berada di kawasan hutan, namun BPKH hanya mengeluarkan surat telaah tentang keberatan oleh pihak perusahaan dimana surat tersebut kurang lebih berbunyi 'IUPHKm yang telah dikeluarkan tersebut berada pada HGU perusahaan yang bersangkutan'.

Atas kesimpang siuran dan lempar tanggung jawab tersebut pihak dari kelompok tani menggugat SK yang telah terbit tersebut ke PTUN Medan. Hingga saat ini proses sedang berjalan.

c. Kelompok Tani Hutan Mangroves Sumber Tani Jaya

Kelompok Tani Hutan tersebut sedang mengajukan permohonan yang terletak di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang dengan luas areal Skitar 68,21 HA. Kelompok tersebut di ketuai oleh Sulaiman B, dengan arah pemanfaatan : 1. Membangun Hutan Tanaman Kayu, 2. Mengembangkan ekowisata, 3. Mengembangkan hasil pertanian, 4. Pengembangan wisata buah, 5. Pengembangan *silvofishery*.

KTH tersebut sudah melakukan verifikasi teknis dari KPH, Kementrian, Pokja dan dinas kehutanan (BAP telah ada dan menunggu SK kulin dari jakarta)

d. Kelompok Tani Hutan Sabar Subur

Sabar subur merupakan kelompok tani hutan yang terletak di Desa Tanjung ibus, Kecamatan secanggang yang memiliki areal sedang diajukan 87,53 HA dengan diketuai oleh Bpk Heri Yadi dengan arah pemanaanfaatan :

1. Membangun Hutan Tanaman Kayu,
2. Mengembangkan ekowisata,
3. Mengembangkan hasil pertanian,
4. Pengembangan wisata buah,
5. Pengembangan silvofishery.

KTH tersebut sudah melakukan verifikasi teknis dari KPH, Kementrian, Pokja dan dinas kehutanan (BAP telah ada dan menunggu Sk kulin dari Jakarta) di daerah tersebut terdapat beberapa kelompok untuk mengajukan permohonan ijin.

e. Kelompok Tani Hutan Sumber Makmur

Sumber Makmur merupakan kelompok Tani yang masih satu lokasi dengan kelompok tani Mangroves Sumber Tani Jaya, Sabar Subur dan beberapa lainnya seperti KTH Mangroves Lestari di ketuai oleh Aliandi, KTH Mandiri yang di ketua oleh Sahrin, sementara Sumber Makmur diketuai oleh Bpk Surdi. Dengan masing masing areal : Sumber Makmur 100,2 HA., Mangroves Lestari 138,59 HA., KTH Mandiri 193,33 HA.

Dengan arah pemanfaatan yang sama seperti : 1. Membangun Hutan Tanaman Kayu, 2. Mengembangkan ekowisata, 3. Mengembangkan hasil pertanian, 4. Pengembangan wisata buah, 5. Pengembangan silvofishery. KTH tersebut juga sudah melakukan verifikasi teknis dari KPH, Kementrian, Pokja dan dinas kehutanan (BAP telah ada dan menunggu Sk kulin dari Jakarta

f. KTH Forum Soliaritas Petani Perjuangan Pangkalan Siata

Seperti namanya, kelompok tani tersebut sedang memperjuangkan ijin kelola agar dapat melestarikan hutan dan meningkatkan perekonomian kelompok tersebut. Kelompok tersebut dikomandoi oleh selamat purwan toro dengan luas areal dimohonkan sekitar 3.685 HA. Areal tersebut berlokasi di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu. Permohonan tersbut telah diferivikasi teknis oleh Tim Dirjen PSKL Kemen LHK Jakarat. Kelompok tersebut juga tejadi Konflik Tenurial dengan Pengusaha.

g. Kelompok Tani Hutan Daya Tri Wahana

Raja Musa Panjaitan merupakan Ketua Kelompok Tani Hutan tersebut, dengan real yang di usulkan 99,8 HA yang terletak di desa securai selatan, kecamatan babalan. Usulan Hkm tersebut telah di verifikasi teknis oleh Dirjen PSKL Kemen LHK Jakarta dengan catatan revisi kelembagaan kelompok.

h. Kelompok Tani Hutan Teluk Meku

Usulan HKM tersebut telah di verifikasi teknis dan sudah di BAP dan dalam proses penerbitan ijin dari Kemen LHK dengan luas usulan areal 368 HA dengan berjumlah 70 KK anggota yang terdaftar yang di pimpin oleh yayik suwanto sebagai ketua kelompok tersebut. Loksi areal tersbeut berada di desa teluk meku, kecamatan babalan.

i. KTH Halaban Sejahtera

KTH Halaban sejahtera terletak di desa halaban, kecamatan besitang dengan ketuanya dalah Samsul Isa dengan areal usulan sekitar 49 HA dengan 277 anggota. Permohonan IUPHKm tersebut sudah di verifikasiteknis oleh Tim kementerian , dinas dan KPH namun usulan tersebut masuk sebagian di provinsi aceh dengan luas 174 HA. Namun sudah di BAP dan dalam proses penerbitan ijin dari Kemen LHK.

j. KTH Namu Sialang

Namu Sialang terletak di desa namu sialang dan sei serdang, kecamatan batang serangan. Dengan jumlah anggota 105 KK dengan areal yang di usulkan 2.652 HA yang di ketuai oleh Selamat Sembiring. Permohonan IUPHKm sudah di verifikasi oleh Tim Kementerian, dinas dan KPH (usulan seluruhnya masuk kedalam izin IUPHHK-HA- PT.MKJ)

k. Lembaga Wisata Aras Napal

Permohonan IUPHKm kelompok tersebut sudah diverifikasi oleh Tim Kementerian, dinas dan KPH. Namun usulan seluas 242 HA merupakan aset dari BKSDA wilayah Sumatera. Lembaga wisata aras napal terletak di desa bukitmas, kecamatan besitang dengan beranggotakan 27 KK dan luas areal yang di usulakn 282 HA yang di ketuai oleh Deni Terisna.

I. KTH Maju Bersama

Kelompok tani hutan maju bersama merupakan kelompok yang masih baru di usulkan, karena belum diverifikasi. Lokasi terletak di desa pulau kumpai, kecamatan pangkalan susu. Dengan areal usulan 429 HA, dengan ketuanya adalah talib amri.


m. Taruna Mangrove

Kelompok tani hutan tersebut juga masih baru diusulkan karena juga belum di verifikasi. Taruna Mangrove diketuai oleh Sunarman dengan luas areal 329 HA yang terletak di desa kwala serapuh, kecamatan tanjung pura.

Usulan dalam mendapatkan IUPHKm tersebut merupakan pengusulan yang berada diwilayah KPH I Stabat. Namun dalam permohonan IUPHKm KPH I Stabat hanya sebagai tembusan. Tetapi karena Usulan yang di mohonkan berada diwilayahnya, maka KPH I Stabat ikut dalam memverifikasi areal yang di usulkan Tersebut. Dalam memverifikasi areal tersebut dengan maksud dengan memetakan wilayah dan memberikan laporan ke PSKL yang memberikan mandat dalam melaksanakan tugas tersebut.

Seiring berjalanya waktu jumlah pemohon untuk pengajuan Perhutanan sosial akan terus bertambah. Namun dilihat dari perkembangan saat ini, Perhutanan Sosial dalam sekema Hutan Kemasyarakatan di kabupaten Langkat masih sangat minim capaian/target yang semsetinya. Dilihat dari jumlah kelompok yang sedang mengusulkan hingga saat ini.

Thomas Dye beranggapan bahwa *public policy* adalah untuk memper-baiki kehidupan masyarakat salah satunya dengan sitem teori. Menurut *Thomas Dye* ada berbagai macam *Public Policy*. Dalam teori sistem *public policy* dianggap sebagai output dari sebuah sistem politik . konsep mengenai sistem poitik menyata-kan bagaimana isntitusi-institusi dan aktivitasnya mampu merespon dan mentranformasikan kebutuhan yang ada dalam masyarakat untuk menjadi nilai yang mengikat masyarakat secara otoritatif dan memperoleh dukungan darinya.⁹³ Hal tersebut merupakan suatu dasar dalam menerapkan suatu kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut tidak menjadi masalah baru bagi masyarakat.



⁹³Taufiqurokhan, kebijakan publik, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (cetakan pertama) 2014), Hlm 52

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pengaturan Perhutanan Sosial adalah merupakan pedoman pemberian hak pengelolaan, Perizinan, Kemitraan, dan Adat. Yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, yang berada didalam atau disekitaran kawasan hutan. Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipasi dan bertanggung gugat.

2. Pelaksanaan Perhutanan Sosial dalam Program Hutan Kemasyarakatan dikabupaten langkat masih sangat minim, dengan luasan areal yang layak diusulkan, masih terlalu sedikit yang mengajukan permohonan, dan masih sedikit yang dapat di realisasikan. Kurangnya sosialisasi dan penguasaan lahan oleh pihak ketiga serta kepentingan para pihak membuat pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan tersebut berjalan sangat lambat dari beberapa calon areal yang sudah diajukan.

Setelah izin diterima, sebagian izin skema IUPHkm belum dapat dikelola dengan semana mestinya hak dan kewajiban para pemegang izin. Kondisi ini disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum dan terjadinya konflik tenurial dengan perusahaan yang menguasai lahan yang telah diberi izin kelola kepada

kelompok yang berhak. Alhasil Surat Keputusan Izin kelola areal yang dikeluarkan oleh MENLHK hanya sekedar kertas himbauan belaka.

3. Hambatan dalam pelaksanaan tentang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengajukan pengusulan izin kelola tersebut. Selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebagian masyarakat yang berada disekitaran kawasan enggan berpartisipasi menjalankan program Perhutanan sosial disebabkan kurangnya pemahaman akan program Perhutanan Sosial. Namun hambatan terbesar dalam pengelolaan areal yang sudah diberi izin adalah dengan adanya penguasaan lahan oleh pihak ketiga di areal yang diusulkan, dan adanya beberapa oknum yang mementingkan kepentingan pribadinya.

Solusinya ialah perlunya suatu edukasi dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat khususnya yang ada di sekitaran kawasan hutan, agar masyarakat memahami tentang pelestarian hutan namun tetap mengikat per ekonomian masyarakat itu sendiri. Serta perlunya pengawasan terhadap kebijakan tersebut disetiap instansi yang terkait, serta perlunya di Tata Batas kemabali kawasan hutan, khususnya yang ada di Kabupaten Langkat sebelum pengusulan calon areal yang akan dikelola dilakukan.

B. Saran

1. Untuk pengaturan program Perhutanan Sosial khususnya pada pengajuan IUPHKm, perlunya penyederhanaan dalam peraturan tersebut. Supaya masyarakat


dapat mengakses dengan mudah tanpa aturan yang panjang dan berliku-liku, serta dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dalam mengajukan permohonan dapat memahami celah kesalahan agar proses pengajuan permohonan diminimalisir penolakannya.

2. Sudah seharusnya kordinasi antara lembaga dilakukan, baik dalam pemerintahanpusat (kementerian terkait) dengan Pemerintah Daerah. Perlunya satu Peta untuk semua wilayah Republik ini supaya tidak adanya alasan tumpang tindih kepentingan. Sehingga dalam pengajuan Izin tidak ada lagi kepentingan lain diatas kepentingan masyarakat.

Terkhusus sebelum terjadinya satu peta, dalam pengajuan IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) seharusnya pihak KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) atau BPSKL (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) terus memantau dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dalam memperjuangkan hak dan kewajiban oleh pemegang izin. Dalam permohonan pengusulan IUPHKm, agar tidak terjadi konflik tenurial antara pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan pihak ketiga yang menguasai areal yang di sengkatakan, ada baiknya di Tata batas terlebih dahulu.

Agar para pihak memahammi mana areal yang dapat diusulkan dan yang tidak, serta para pihak ketiga juga menyadari penguasaanya areal yang kuasai sudah diluar HGU yang di pegangnya.

3. Pemegang Izin Kelola merupakan mitra Negara, Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjaga kelestarian dan keberlangsungan Hutan atau kawasan Hutan Indonesia. Sehingga seharusnya negara atau pemerintah yang mewakili Kementerian terkait melindungi hak-hak para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan serta terus medampingi masyarakat disetiap permasalahan yang muncul akibat Program tersebut. Bentuk dari keseriusan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut. Sebab kebijakan dan tanpa disertai dukungan dan keseriusan para pembuat kebijakan, maka kebijakan hanya wacana tanpa realisasi yang menunjukkan kegagalan pemerintah saat ini.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Agra dkk. 1983. *Mula Hukum*. Jakarta. Binacipta
- Djauhari Moh. Aftrinal S. Lubis. Nurhidayat Ari Moenir. 2018. *Strategi Percepatan Tora dan Perhutanan Sosial Seri: Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal dalam Penyiapan Dokumentasi dan Perizina*. Bogor. Konsorsium KpSHK.
- Ediwarman. 2015. *Penegakan Hukum Pidana dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta. Genta Publishing .
- Efendi A'an dan Susanti Dyah Octorina. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*. Suarabaya. Sinar Grafika.
- Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia Publishing.
- FajarND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Palajar.
- Jauhhari, Iman, 2008, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Johan Nasution, Bahder. 2008 *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Julmansyah, Nur Amalia & Didik Suharjito (Asosiasi KPH Indonesia). 2018. *Mengawal Hutan Indonesia dari Tapak*, Menlhk, Jakarta
- Kelsen, Hans. 2008. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Bandung. Nusa Media
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Persada Group.
- M. Husaein, Harum. 1993. *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan penegakan Hukumnya*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga. Griya Media
- Nurbani, Erlies Septiana & H. Salim HS. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta. RajaGrafindo Utama,
- Perangin, Efendi. 1987, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Cv Rajawali,

- Octorina susanti, Dyah& A'an Efendi.2013. *Penelitian Hukum (legal Research)*. Surabaya. Sinar Grafika
- Wiratno. 2012. *Tersesat Dijalan Yang Benar: Seribu Hari Mengelola auser*. Jakarta. Direktorat PKPS.
- KartodihardjoHariadi. 2018. *Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan:73 esai – esai reflektif dalam kuasa pengetahuan, politik psda, dan problematika kebijakan*.Bogor. Forest Watch Indonesia.
- Lebacqz , Karen. 2011. *Six Theories of Justice (teori-teori keadilan.penerjemah Yudi Santoso*. Bandung. Nusa Media.
- Peter MahmudMarjuki , *Penelitian Hukum*, Jakarta. Pranada Media Gorup. 2005
- Rahardjo, Sapiro. 1991.*Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Salim, H. Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. Raja Grafindo Utama. Cetakan Ke-4.
- Siswanto,Sonorso.2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta. Raja Grafika Persada.
- Sodikin.2018. *penegakan hukum lingkungan*. Bogor. In mMedia,
- Supardi, Bahrudin.2009. *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung. Rosdakarya.
- Zainuddin Ali, Metode. *Penelitian Hukum*.Jakarta. Sinar Grafika.

B. Peraturan Per Undang-undangan

Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan (P3H)

Peraturan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Nomor P.83 Tahun 2016

C. JURNAL

Oding Affandi *Analisis Kelembagaan Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Tata Kelola Hutan Yang Baik Di Provinsi Sumatera Utara*, Medan 2018

Ilham Iskhandar *Analisis & Telaah Status Kedudukan Kawasan Hutan Di Wilayah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*, KKA, LKT 2019

Ilham Iskandar Zein (Keder Konservasi Alam (Kka) Nasiona), *Merakyatkan Hutan Negara*, LKT, 2013

Majalah Lingkungan & Pembangunan, Jakarta, 2001

Draft Permohonan Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang, Langkat, 2018

C. Internet

rumahbelajar.wordpress.com, *arti-teori*,

kandanhukum.blogspot.com, 2011, *pengertian-teori-dalam-ilmu-hukum*

agroindonesia.co.id *sejarah perhutanan sosial*,

programsetapak.org/*setapak-blog/proses-pengajuan-perhutanan-sosial*

www.seputarpengetahuan.co.id, *pengertian lingkungan hidup menurut para ahli*,

2frameit.blogspot.com, *Teori Pembangunan*